

KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Elisabeth Br Sinurat ^{*1}
Yuli Artha Hutagalung ²
Ayu Efrita Dewi ³
Heni Widiyani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: elisabethsinurat928@gmail.com, yuliarthatjbs@gmail.com, ayuefritadewi@umrah.ac.id,
heni@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pencucian uang di Indonesia dan bagaimana pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, dengan menerapkan ketentuan know your customer dan fit and proper untuk sektor perbankan dan non-bank, serta mendirikan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas koordinasi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 2. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelumnya misalnya terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang PPATK memiliki fungsi: mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; mengawasi kepatuhan pihak pelapor; menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan /atau tindak pidana lain

Kata Kunci: Tindak pidana, pencucian uang.

Abstract

discuss English to BahasaThis research was conducted with the aim of finding out how money laundering laws are regulated in Indonesia and how to prevent money laundering crimes in Indonesia. By using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. Prevention of the crime of money laundering is carried out by the government with the promulgation of the TPPU Law Number 8 of 2010, by implementing the provisions of know your customer and fit and proper for the banking and non-bank sectors, as well as establishing a center Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) which is tasked with coordinating the prevention and eradication of money laundering crimes in Indonesia. 2. Partial and sporadic prevention and eradication of money laundering has been carried out previously, for example as seen in the Bank Indonesia Regulation concerning Know Your Customer Principles. And formed the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). As an independent institution formed in order to prevent and eradicate the crime of money laundering, PPATK has the functions of: preventing and eradicating the crime of money laundering; managing data and information obtained by PPATK; monitor the reporting party's compliance; analyze or examine financial transaction reports and information that indicate money laundering and/or other criminal acts.

Keywords: Criminal acts, money laundering.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan Negara maka pada gilirannya sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi Negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional tetapi juga masalah regional dan Internasional. Praktek money laundering bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem cyberspace (internet), dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (cyberpayment) dapat dilakukan. Begitu pula seorang pelaku money laundering

bisa mendepositokan uang kotor (dirty money, hot money) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya seperti halnya berlaku di negara Austria. Kasus pencucian lainnya yang terjadi di Indonesia oleh M. Nazaruddin dalam kasus pencucian uang pembelian saham Garuda senilai Rp 300,8 miliar tahun 2010 melalui Mandiri Securitas. Pembelian saham Garuda oleh Permai Grup terungkap dari kesaksian Yulianis di persidangan terdakwa Nazaruddin. Yulianis mengatakan bahwa perusahaan Nazaruddin membeli saham Garuda senilai Rp300,8 miliar. Uang pembelian saham berasal dari dana fee proyek-proyek yang diterima Permai Grup. Pembelian dilakukan oleh lima anak perusahaan Permai Grup yakni PT Permai Raya Wisata (Rp 22,7 miliar), PT Cakrawala Abadi (Rp 37,5 miliar), PT Exartech Technology Utama (Rp 124,1 miliar), PT Pacific Putra Metropolitan (Rp 75 miliar), dan PT Darmakusuma (Rp 41 miliar). Total pembelian saham Garuda itu Rp 300,8 miliar yang berasal dari keuntungan proyek. Berbagai kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi antara lain kasus M. Nazaruddin terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Dalam kasus tersebut Nazarudin dikenakan melanggar pasal 3 atau pasal 4 jo pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke satu tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal tersebut berisikan bahwa seseorang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana dapat dihukum. Kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "Kajian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010".

METODE

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pencucian Uang Di Indonesia Di Indonesia pencucian uang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang. Oleh karena pengaturan tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional sehingga undang-undang ini dirubah dan diganti dengan Undang-Undang . Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan kedalam tiga tindak pidana, yaitu: 1) tindak pidana pencucian aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (Pasal 3). 2) tindak pidana pencucian uang pasif. Yaitu yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan

kewajiban pelaporan sebagaimana dalam undang-undang ini (Pasal 5) 3) dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, hal ini dianggap sama dengan melakukan pencucian uang Hasil tindak pidana pencucian uang: 1. hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan imigran; g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. perpajakan;
- w. kehutanan;
- x. lingkungan hidup;
- y. bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain

yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Sanksi bagi tindak pidana pencucian uang cukup berat yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun denda paling banyak Rp 10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah). Pasal 77 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada penjelasan pasal ini tertera cukup jelas sehingga konstruksi hukum pada undang-undang ini mengamanatkan bahwa terdakwa tidak lagi diberi kesempatan dalam pembuktian terbalik namun wajib untuk melakukannya. Inilah kelebihan undang-undang yang baru sekarang ini.

Dengan kelebihan undang-undang tersebut dapat memberikan kemudahan oleh para penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan pencucian uang dan diharapkan dapat meminimalisir bahkan mencegah upaya tindak pencucian uang tersebut. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa "pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". Kemudian Alford menyatakan pengertian pencucian uang sebagai berikut: "pencucian uang (money laundering) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan".

Dengan adanya kejahatan pencucian uang yang dilakukan begitu rapih dan sistematis sehingga uang hasil kejahatan tersebut mudah disamarkan sehingga tidak nampak dari hasil kejahatan,

maka diperlukan pengawasan yang sangat ketat baik dari pemerintah maupun pihak terkait. Melihat pengertian yang dikemukakan alford tersebut di atas maka pencucian uang (money laundering) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. Pada awalnya obyek pencucian uang yang paling utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan. Namun sejak terjadinya bom WTC Amerika Serikat maka kegiatan terorisme pun mulai menjadi satu prioritas obyek pencucian uang. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa obyek Tindak Pidana Pencucian uang adalah:

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa: a. korupsi; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. Penyelundupan imigran; g. Di bidang perbankan; h. Di bidang pasar modal; i. Di bidang perasuransian; j. Di bidang Kepabeanaan; k. Di bidang Cukai; l. Di bidang Perdagangan orang; m. Di bidang Perdagangan senjata gelap; n. Terorisme; o. Penculikan; p. Pencurian; q. Penggelapan; r. Penipuan; s. Pemalsuan uang; t. Perjudian; u. Prostitusi; v. Di bidang perpajakan; w. Di bidang kehutanan; x. Di bidang lingkungan hidup; y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 2. Harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.8 Menurut penulis dalam perkembangan sekarang ini terjadi kejahatan penjualan organ tubuh manusia juga merupakan salah satu obyek dalam tindak pidana pencucian uang. 3. Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang Pasal 3 mengatur bahwa: Setiap Orang yang menempatkan, 8 Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 5, (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

KESIMPULAN

A.Kesimpulan 1. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh pemerintah dengan diundangkannya UU TPPU Nomor 8 Tahun 2010, dengan menerapkan ketentuan know your customer dan fit and proper untuk sektor perbankan dan non-bank, serta mendirikan pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas koordinasi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 2. Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara parsial dan sporadis telah dilakukan sebelumnya misalnya terlihat dalam

Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang PPATK memiliki fungsi: mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang; mengelola data dan informasi yang diperoleh PPATK; mengawasi kepatuhan pihak pelapor; menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan /atau tindak pidana lain B. Saran 1. TPPU sangat erat kaitannya dengan korupsi sehingga perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pelaporan jika mengetahui adanya TPPU. Terbatasnya pelapor yang disebabkan belum adanya kewajiban pelaporan bagi pihak yang rentan untuk menjadi gate keeper. 2. Dalam melakukan pencegahan TPPU, perlu ketegasan dalam menerapkan dan menegakkan aturan berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah dan Jasa Keuangan serta melibatkan lembaga PPATK dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan TPPU

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, Money Laundering, N.C.J. In'l & com (Reg.Vol.19:1994). Fuady Munir, 2001, Hukum Perbankan Modern; Buku Kedua (tingkat advance), PT. Citra Bhakti, Bandung. Ivan Yustiavanda dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal, Bogor. Ghalia Indonesia. Natsir Kongah, penegakan Hukum Pencucian Uang, Media Indonesia, 27 Maret 2012.
- Pathorang Halim, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi. Philips Darwin, 2012, Money Laundering, Cetaka Pertama, Siar Ilmu. Rijanto, 2001, Pencucian Uang, Bisnis Indonesia, 27 Juni 2001 Siahaan N.H.T, 2002, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan Syahdeni Remy, 2000, Tindak Pidana Perbankan; Course Material pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Sutan Remy Syahdeiny, dalam Phatorang, 2004, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta PT Pustaka Utama Gravit.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yusuf Saprudin, 2006, Money Laundering, Jakarta, Grafika Indah. Sumber lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
<http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-UangFinal.pdf>
<http://www.rmol.co/read/2012/02/13/54685/> Kasus-Money-Laundering,-NazaruddinTerancam-20-Tahun-Penjara<https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakangsejarah-dan-cara-penanggulangannya-darisudut-hukum-nasional-dan-pidanainternasional/>
<http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-UangFinal.pdf>
- Yenty Garnasih dalam "Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (suatu tinjauan awal)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3, No. 4, 2006, : 132.
<http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2015/10/Pencucian-Uang-Final.pdf>
<http://goresanpenahukum.blogspot.co.id/2013/11/tugas-fungsi-dan-kewenanganppatk.html>